

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-04/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686156/2026, Tanggal 1 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi

- Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686156/2026, Tanggal 1 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Bojonegoro

Pada tanggal 9 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Yang bersangkutan.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., C.Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pembina
2.	Moch. Zaenuri, S.T., C.Med.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
3.	Muhamamd Muchid, S.Pd.I., M.Sos., C.Med.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
4.	Weni Andriani, S.Pd.,C.Med.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
5.	Lia Andriyani, S.Sos., C.Med.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
6.	Fallailasyah, S.STP., M.M. NIP. 19920401 201206 1 002	Kepala Sekretariat Kabupaten Bojonegoro	Atasan PPID
7.	Dawam, S.E. NIP. 19810707 201406 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Bojonegoro	PPID
8.	Septian Eko Santoso, S.H. NIP. 199609162019021001	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Desandra Ika Varera, S.IP. NIP. 199712012025052001	Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Helvi Mulyawati Sari, S.M. NIP. 199809222025052003	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Annida Fadilla Fikri, S.H. NIP. 200207122025052002	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Siti Kiswatun Khasanah, S.P.d. NIP3K. 199609102025212050	Staf Divisi Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Umi Ma’rifah, S.Pd., M.M. NIP3K. 199301212025212029	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Fibri Endi Ulva Dira Kumala, S.E. NIP3K. 199602282023212041	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Siti Windaryati, A.Md. NIP3K. 199412102023212042	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
16.	Eva Rindias Yulia Devi, S.H. NIP3K. 199612202024212052	Staf Divisi Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Siti Mukayah, S.E. NIP3K. 197811032025212010	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Ahmad Fikri Faisal, S.Pd. NIP3K. 199704262025211018	Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
19.	M. Muhajirin, S.Kom. NIP3K. 198806062023211037	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Victor Anggaresta Lastono, S.H. NIP3K. 199910012024211010	Staf Divisi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Eko Prastyo, S.Pd. NIP3K. 198708022025211027	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
22.	Andik Arifianto NIP3K. 199910012024211010	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
23.	Dewi Lathoiful Fitriyah NIP3K. 198804242025212031	Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

